

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata merupakan fenomena yang dapat ditemui ketika suatu pihak tidak menemukan resolusi terhadap perdamaian. Konflik terjadi bisa karena motif agama, tidak tercapainya kesepakatan antara beberapa pihak, atau untuk memaksakan ideologi tertentu pada suatu masyarakat¹. Konflik bersenjata merupakan pertikaian yang bisa terjadi lebih dari 2 pihak antara negara dengan negara, negara dengan yang bukan negara, maupun yang bukan negara dengan yang bukan negara yang menggunakan senjata sebagai sarana inti untuk mencapai tujuan konflik atau tujuan militer yang sah. Dampak dari adanya konflik bersenjata bukan hanya menimbulkan korban jiwa akan tetapi juga mempengaruhi ekonomi, politik, bahkan juga lingkungan alam, sehingga dampak yang dihasilkan dari konflik bersenjata tidak sedikit, banyak pihak yang bisa dirugikan karena kelangsungan hidup manusia bergantung juga pada lingkungan.

Agar menghindari korban yang tidak diinginkan dalam konflik bersenjata, maka dibuatnya Hukum konflik bersenjata atau beberapa ahli berpendapat bahwa Hukum perang yang sekarang disebut juga sebagai Hukum Humaniter Internasional. Hal ini bertujuan agar mengurangi dampak penderitaan yang

¹ Matthew O. Jackson and Massimo Morelli, 2009, *war overview.*, Elgar Publishing, Stanford, hlm. 1-11.

dihasilkan oleh konflik bersenjata terhadap lingkungan, warga sipil, dan bahkan kombatan itu sendiri.

Sumber Hukum Humaniter Internasional pengaturan tentang cara dan sarana perang terdapat pada protokol-protokol dari Konvensi Jenewa 1949² dan konvensi jenewa 1949³, Konvensi-Konvensi Den Haag 1899⁴ dan 1907⁵. Dalam Hukum Humaniter Internasional setidaknya terdapat 6 prinsip, yaitu: Prinsip atas larangan terhadap penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering principle*), Prinsip proporsionalitas (*Proportionality principle*) Prinsip perbedaan (*Distinction principle*), Prinsip kepentingan militer (*Military Necessity principle*), prinsip kesatriaian (*Chivalry Principle*), dan prinsip kemanusiaan (*Humanity Principle*).⁶

Hukum Humaniter Internasional mengedepankan kemanusiaan dalam konflik bersenjata yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari konflik bersenjata terhadap warga sipil dan juga objek sipil dari penggunaan senjata, sarana, atau metode perang dengan menggunakan prinsip proporsionalitas dan juga prinsip-prinsip lain. Namun dalam konteks pembatasan dampak dari senjata,

² Protokol Tambahan I melindungi korban konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol Tambahan II melindungi korban konflik bersenjata non-internasional. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut telah mengkodifikasikan aturan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak permusuhan. Protokol Tambahan III 2005 memungkinkan untuk penggunaan lambang tambahan (Kristal Merah) oleh perhimpunan nasional dalam Gerakan.

³ Konvensi Pertama Jenewa (1949): Konvensi ini mengenai penanggulangan korban perang di medan pertempuran. Konvensi Kedua Jenewa (1949): Konvensi ini mengenai perlindungan terhadap korban perang di laut. Konvensi Ketiga Jenewa (1949): Konvensi ini mengenai perlindungan terhadap korban perang di laut. Konvensi Keempat Jenewa (1949): Konvensi ini mengenai perlindungan terhadap korban perang di laut.

⁴ Konvensi Den Haag 1899: Konvensi I: Resolusi Damai, Konvensi II: Resolusi Mediasi Internasional, Konvensi III: Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Konvensi IV: Hukum dan Kebiasaan Perang Maritim.

⁵ Konvensi Den Hague 1907: Konvensi I: Resolusi Damai, Konvensi II: Resolusi Mediasi Internasional, Konvensi III: Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Konvensi IV: Hukum dan Kebiasaan Perang Maritim, Konvensi V: Hak Perang di Darat, Konvensi VI: Hak Perang Maritim, Konvensi VII: Penyelamatan Kapal-Kapal dan Awaknya di Laut, Konvensi VIII: Pengoperasian Kapal-Kapal Selam di Perang Laut.

⁶ Gary D. Solis, 2016, *The law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, New York, Cambridge University Press, hlm.268.

sarana, dan metode terhadap subjek sipil dan juga objek sipil, prinsip proporsionalitas mengambil peran untuk hal ini.

Hakikat Hukum Humaniter Internasional adalah kemanusiaan sehingga menetapkan kesamaan antara kemanusiaan dan kepentingan militer. Dalam Hukum Humaniter Internasional juga mengakui perbuatan-perbuatan untuk mengatasi musuh pada masa konflik seperti luka, kematian, dan juga kerusakan. Namun, Hukum Humaniter Internasional juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan dari setiap keuntungan militer yang akan dicapai dan secara tegas Hukum Humaniter Internasional tidak memberikan *Carte blanche* atau kekuasaan penuh pada para pihak yang berkonflik untuk berkonflik secara tak terbatas⁷ dan memberikan batasan-batasan tertentu dalam sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan dengan prinsip-prinsip lain tapi khususnya dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan prinsip kepentingan militer karena prinsip kepentingan militer berisi tentang hal apa saja yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan militer yang sah, tidak ada hal yang lebih besar yang diperbolehkan selain upaya yang dibutuhkan pada kondisi tersebut. Prinsip kepentingan militer adalah prinsip yang membolehkan penggunaan cara dan sarana perang untuk mencapai tujuan maksimal bagi kombatan⁸.

Kaitan antara prinsip kepentingan militer dan juga prinsip proporsionalitas ialah membatasi operasi militer untuk meraih tujuan militer namun tetap

⁷ Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah pengantar komprehensif*, ICRC, Jakarta, hlm. 18.

⁸ Gary D. Solis, 2016, *The law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, New York, Cambridge University Press, hlm.278.

mempertimbangkan kelangsungan hidup warga sipil dengan kata lain operasi militer tetap mempertimbangkan kemanusiaan dan maka dari itu penggunaan metode dan sarana dalam konflik bersenjata dibatasi dengan prinsip proporsionalitas.

Perkembangan teknologi pada dewasa ini sangat cepat, hal ini juga mempengaruhi jalannya konflik bersenjata yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam sarana inti perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mendefinisikan secara formal dalam kebijakan DoD Directive 3000.09 *Autonomy in Weapon System* yang berlaku sejak tanggal 25 January 2023 sebagai:

“A weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by an operator. This includes, but is not limited to, operator-supervised Autonomous weapon systems that are designed to allow operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further operator input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sudah diaktifkan, dapat memilih dan melibatkan target tanpa intervensi lebih lanjut dari operator. Tidak terbatas dan termasuk pada sistem senjata otomatis yang diawasi oleh operator yang dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan operator untuk mengambil alih pengoperasian sistem senjata, namun dapat memilih dan menyerang target tanpa masukan lebih lanjut dari operator setelah sistem tersebut diaktifkan. Dari definisi tersebut sistem persenjataan otomatis dapat dikatakan diprogram sesuai kebutuhan dari operator akan tetapi definisi dari Dinas Pertahanan Amerika menambahkan kalimat yang setelah diaktifkan tidak dapat diintervensi oleh operator. Artinya apabila suatu persenjataan otomatis telah diaktifkan maka target-target yang telah diprogram

tidak dapat diintervensi. Contoh penggunaan teknologi dalam perang adalah pesawat nirawak atau *drone* yang digunakan oleh militer-militer dunia. Lalu, FAMAS FÉLIN (*Fantassin à équipements et liaisons intégrés*) adalah senapan serbu yang digunakan oleh Angkatan Darat Prancis. Versi terbaru dari FAMAS, yang disebut FÉLIN, dilengkapi dengan sistem kendali tembakan yang canggih. Sistem ini memungkinkan penembak untuk menyesuaikan kecepatan tembakan dan mengatur penembakan secara otomatis berdasarkan lingkungan pertempuran dan jenis target yang dihadapi.

Pada satu sisi penggunaan kecerdasan buatan dinilai sangat baik dalam melindungi warga sipil dengan mengandalkan keakuratan data dibanding dengan senjata konvensional. Namun, penggunaan kecerdasan buatan dalam sarana inti perang juga memiliki resiko yang menyebabkan insiden dan kesalahan dalam interpretasi data yang menimbulkan penderitaan dan cedera yang tidak diperkirakan untuk melindungi warga sipil dan juga objek sipil. Kecerdasan buatan juga memiliki resiko yang berawal dari peretasan, malfungsi sistem, dan kesalahan pada perangkat lunak. Contohnya seperti kasus *drone predator* MQ-9 milik Amerika yang melancarkan serangan dan mengenai seorang pria penggembala domba di Suriah Barat Laut. Insiden ini lalu membuat reaksi dari Komando Pusat AS, pers dan juga organisasi kemanusiaan sukarela “Helm Putih” kelompok ini adalah kelompok penyelamat sipil sukarela di Suriah. Mereka dikenal karena upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan di tengah konflik Suriah yang berkecamuk. Organisasi ini didirikan pada tahun 2013 oleh mantan perwira tentara Inggris, James Le

Mesurier, dan menjadi simbol harapan bagi banyak warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran dan serangan udara di Suriah.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan sekarang ini menimbulkan tantangan-tantangan baru dan belum ada pengaturan secara tegas yang mengatur penggunaan *Autonomy Weapon System* (AWS) dalam Hukum Humaniter Internasional. Perlu adanya perumusan yang lebih detail tentang pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan pada sarana inti perang yang seharusnya diinisiasi oleh negara. Dalam hal penegakan, kewajiban dari tiap-tiap negara untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah norma-norma yang bersifat fundamental, seperti larangan penggunaan jenis senjata tertentu dalam medan konflik, menghormati tawanan perang, hingga prinsip-prinsip untuk menghindari penderitaan yang berlebihan pada konflik bersenjata. Kategori yang kedua adalah norma-norma yang bersifat sarana untuk mengaktualisasikan norma-norma pada kategori pertama, seperti contoh Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa⁹ pasal 36 yang menyebutkan: *“Requires states to conduct legal reviews of all new weapons, means and methods of warfare in order to determine whether their use is prohibited by international law.”* Maka dari itu Hukum Humaniter Internasional mewajibkan negara untuk melakukan tinjauan hukum terhadap semua senjata baru, sarana, atau metode konflik bersenjata dalam rangka untuk mengetahui apakah penggunaannya dilarang menurut Hukum Internasional atau tidak.

⁹ Protokol tambahan I dari Konvensi Jenewa berisi tentang perlindungan perang terhadap kejahatan perang pada konflik bersenjata.

Mengingat teknologi kecerdasan buatan yang diadopsi sarana perang memiliki kecenderungan terhadap peretasan dan juga malfungsi sehingga dapat mengakibatkan dampak langsung ke manusia dan juga lingkungan alam, dengan demikian penulis ingin mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Tinjauan prinsip proporsionalitas hukum humaniter internasional terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana perang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata?
2. Sejauh mana penggunaan teknologi kecerdasan buatan/AI digunakan dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh Hukum Humaniter Internasional membatasi penggunaan kecerdasan buatan pada sarana inti perang.

2. Mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan massal yang diakibatkan oleh penggunaan kecerdasan buatan pada sarana inti perang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk kemajuan ilmu hukum internasional dalam bidang hukum humaniter internasional khususnya terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan pada medan perang.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah untuk dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademisi atau pihak-pihak yang berkecimpung dalam militer terkait dengan penggunaan sarana inti perang yang menggunakan kecerdasan buatan dalam kegiatan bersenjata pada dunia internasional.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dilihat berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga memiliki kesamaan membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan pada sarana inti perang dalam medan pertempuran.

1. Skripsi yang berjudul “*The Use of Artificial Intelligence Technology In Autonomous Weapon System Under International Humanitarian Law*”

Nama : Aris Rahmat Julian Noor

NPM :14410255

Program Studi :Ilmu Hukum

Fakultas :Hukum

Perguruan Tinggi :Universitas Islam Indonesia

Tahun Penulisan :2018

Rumusan masalah:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian antara kecerdasan buatan sistem senjata intelijen dalam konflik bersenjata dan fundamentalnya berdasarkan asas Hukum Humaniter.
- b. Untuk mengetahui pentingnya pengendalian manusia terhadap kecerdasan buatan konflik bersenjata operator Sistem Senjata intelijen berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Hasil dari penelitian tersebut ialah penggunaan berbagai kategori kecerdasan buatan (AI) dan penggunaannya dalam sistem senjata militer. Hal ini menjelaskan bahwa AI saat ini digunakan dalam sistem senjata semi-otonom untuk membantu tugas-tugas seperti mendeteksi musuh, kembali ke

pangkalan secara otonom, dan memperkirakan kerusakan tambahan. Sistem AI ini dianggap sebagai kecerdasan sempit buatan/Artificial Narrow Intelligence dan tidak melanggar hukum humaniter internasional. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai pengembangan sistem senjata kecerdasan umum buatan (AGI) dan kecerdasan super buatan (ASI) yang beroperasi tanpa kendali manusia. penelitian tersebut menekankan pentingnya kendali manusia dalam memastikan prediktabilitas dan akuntabilitas dalam operasi sistem senjata, khususnya dalam sistem AGI dan ASI. Hal ini juga menyoroti perlunya akuntabilitas jika terjadi pelanggaran hukum internasional dalam pengoperasian sistem ini. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun ialah penyusun skripsi di atas memfokuskan pada pentingnya control manusia sarana inti perang yang menggunakan kecerdasan buatan dan dalam menjalankannya berdasarkan prinsip Hukum Humaniter Internasional.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Legalitas Penggunaan Autonomous Weapons System (AWS) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Prinsip Hukum Humaniter Internasional”

Nama : Ryanno Sutiksno Adi

NPM : E0015370

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi :Universitas Sebelas Maret

Tahun Penulisan :2021

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana legalitas penggunaan Sistem persenjataan otomatis sebagai senjata saat konflik bersenjata dalam Prinsip Hukum Humaniter Internasional?

Hasil dari penelitian tersebut ialah penggunaan Sistem persenjataan otomatis belum jelas dalam konteks apakah dan bagaimanakah sistem tersebut mematuhi prinsip Hukum Humaniter Internasional dan juga struktur komando dalam memberikan perintah pada AWS juga masih “abu-abu” sehingga penulis mempersoalkan etika dan hukum dalam penggunaan AWS untuk digunakan pada medan perang. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah pada skripsi pembanding penulis memfokuskan pada setiap prinsip Hukum Humaniter Internasional yang diterapkan pada penggunaan AWS dan seperti apa legalitasnya, sedangkan pada skripsi yang akan disusun ialah hanya berfokus pada prinsip Proporsionalitas penggunaan sarana inti perang yang digunakan pada konflik bersenjata.

3. Skripsi yang berjudul “URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”.

Nama : Teguh Yuwono

NPM : B10018448

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Jambi

Tahun Penulisan :2022

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada sistem persenjataan otomatis (AWS) menjadi sistem senjata baru yang perlu diatur dalam hukum humaniter internasional?

Hasil dari penelitian tersebut ialah dengan berkembangnya teknologi yang tidak dapat dihindarkan, perlu dibatasi dengan peraturan-peraturan dan tidak menjadi bumerang bagi manusia. Perbedaan dari skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun ialah, skripsi yang akan disusun fokus pada seperti apa penggunaan kecerdasan buatan pada sarana inti perang dan bagaimana dapat dikatakan bahwa sarana inti perang tersebut dikatakan sah menurut

prinsip proporsionalitas, sedangkan pada skripsi pembandingan fokusnya ialah apa urgensinya pengaturan kecerdasan buatan pada sarana inti perang.

F. Batasan Konsep

Pada penelitian ini penulis menerapkan beberapa pengertian berdasarkan variable-variabel yang dipilih sebagai berikut:

1. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan adalah ilmu yang bertujuan untuk membuat mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia¹⁰

2. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata didefinisikan dalam *Commentary Geneva Conventions* sebagai: Setiap perbedaan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi kekuatan bersenjata adalah "konflik bersenjata" dalam pengertian Pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menyangkal adanya keadaan perang. Tidak ada bedanya berapa lama konflik berlangsung, atau seberapa banyak pembantaian yang terjadi¹¹

¹⁰ Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. 2005. *Probabilistic Robotics*. MIT Press. Hlm. 3.

¹¹ *Commentary Geneva Conventions I*, hlm. 32.

3. Sarana Perang

Merujuk pada alat atau senjata yang digunakan dalam perang yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan militer yang sah. Instrumen yang digunakan dalam pertempuran; instrumen pertempuran ofensif atau defensif. Istilah ini sebenarnya digunakan, menurut hukum, dalam undang-undang yang melarang membawa senjata “tersembunyi” atau “mematikan”. Ini mencakup berbagai jenis peralatan militer, seperti senjata api, amunisi, kendaraan tempur, pesawat tempur, kapal perang, rudal, dan peralatan militer lainnya.¹²

4. Lethal Autonomous Weapon System (LAWS)

Sharkey mendefinisikan LAWS sebagai "sistem senjata yang sepenuhnya otonom, yang mampu mendeteksi, memilih, dan menyerang target tanpa keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan."¹³

5. Prinsip Proporsionalitas

Sassòli dan Bouvier menjelaskan bahwa prinsip proporsionalitas mengatur bahwa "serangan bersenjata harus proporsional terhadap sasaran militer yang

¹² *Black's law dictionary*

¹³ Sharkey, N. E. 2012. *The Road to Autonomous Killing Machines? The Ethical Problem of Fully Autonomous Weapons*. *Chicago Journal of International Law*, 13(1), 487-506.

dimaksudkan untuk dicapai, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak boleh melebihi kerusakan yang diharapkan dari serangan tersebut."¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum biasanya memiliki dua jenis sifat penelitian yaitu normatif. Normatif berfokus pada norma-norma hukum yang ada. Pada konteks penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang ada¹⁵.

a. Macam Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode normative yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukusekunder sebagai sumber penelitian ini. Berikut bahan hukum primer diuraikan dibawah:

- 1) Konvensi Den Hague 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat
- 2) Konvensi Jenewa I 1949 dan Konvensi Jenewa II 1977
- 3) Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan para korban-korban pertikaian

¹⁴ Sassòli, M., & Bouvier, A. 2011. *How Does Law Protect in War? Cases, Documents, and Teaching Materials*. International Committee of the Red Cross. Hlm. 82.

¹⁵ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, KENCANA, Jakarta, Hlm. 42

bersenjata Internasional (protokol I) dan bukan Internasional (Protokol II)

Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi:

- 1) Sekumpulan buku tentang Hukum Humaniter Internasional
- 2) Sekumpulan buku yang membahas tentang Hukum Internasional
- 3) Jurnal internasional maupun nasional yang membahas tentang prinsip Hukum Humaniter Internasional
- 4) Jurnal yang membahas tentang Sistem persenjataan otomatis
- 5) Jurnal yang membahas tentang kecerdasan buatan
- 6) Kamus hukum dan kamus non hukum

b. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari penelitian ini.

c. Analisis data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan kerangka deduktif berdasarkan pada kejadian nyata yang disambungkan pada peraturan, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum dalam rangka untuk menilai apakah

sesuai atau tidaknya suatu data tersebut terhadap masalah dalam penulisan penelitian ini.

